



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik

KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:

1. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik
2. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur orientasi pelayanan dan sub unsur komitmen; dan
3. Penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan

2. Presensi/kehadiran petugas pelayanan public
3. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan public
4. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan public
5. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik
6. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan

#### KELIMA

Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja terdiri dari:

1. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan
2. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan
3. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### KEENAM

Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

#### KETUJUH

Penjatuan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

#### KEDELAPAN

Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan

KESEMBILAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lembata

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada Tanggal 15 September 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata,

ttd

Konradus Liwu

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Goran Tokan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEMBATA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN  
KEPADA PETUGAS PELAYANAN  
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Konradus Liwu	Sekretaris	Ketua
2	Joenady Wongso	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota


Ditetapkan di Lewoleba  
Pada Tanggal 15 September 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata,

ttd

Konradus Liwu

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Eduard Ola Bebe Goran Tokan

